



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44890/PP/M.X/15/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2001

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2001 sebesar Rp.105.928.743.369,00 (menurut Terbanding sebesar Rp.128.213.982.333,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.22.285.238.964,00), yang terdiri dari:

1. Koreksi atas Penyusutan Aktiva Tetap sebesar Rp. 2.985.435.934,00
 2. Koreksi Selisih pembentukan PPAP sebesar Rp 3.871.339.731,00
 3. Koreksi Penghapusan piutang tak tertagih sebesar Rp. 99.071.917.704,00
- Rp.105.928.743.369,00**

1. Koreksi atas Penyusutan Aktiva Tetap sebesar Rp.2.985.435.934,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan pemeriksaan atas buku besar, Laporan Bulanan ke Bank Indonesia dan dokumen lainnya serta Daftar Penyusutan Aktiva Tetap, ternyata Pemohon Banding terlampaui besar membebaskan biaya penyusutan dan amortisasi sehingga dikoreksi sejumlah Rp.6.959.429.099,00;

Menurut Pemohon : bahwa dari hasil analisa Pemohon Banding dengan membandingkan antara perhitungan penyusutan fiskal per SPT Pajak Penghasilan Badan dan perhitungan Terbanding, Pemohon Banding mengetahui bahwa koreksi sebesar Rp.2.985.435.934,00 disebabkan karena Terbanding tidak memperhitungkan penyusutan atas aktiva komputer yang diperoleh tahun 2001. Sampai saat ini, Pemohon Banding belum mendapat kejelasan tentang alasan Terbanding tidak mengakui aktiva komputer tersebut;

Menurut Majelis : bahwa Penyusutan Aktiva Tetap menurut Pemohon Banding sebesar Rp.58.758.216.657,00, sedangkan menurut Terbanding sebesar Rp.51.798.787.558,00 sehingga terdapat Koreksi sebesar Rp.6.959.429.099,00;

bahwa berdasarkan Koreksi Terbanding sebesar Rp.6.959.429.099,00, Pemohon Banding setuju atas sebagian koreksi, yaitu sebesar Rp.3.973.993.165,00, sehingga yang masih menjadi sengketa sebesar Rp.2.985.435.934,00;

bahwa berdasarkan KKP yang dibuat Terbanding dan data dari Pemohon Banding, mengenai Penyusutan Aktiva Tetap, diketahui bahwa perhitungan penyusutan menurut Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

	Penyusutan Aktiva Tetap	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Koreksi
1	Building	28.989.481.427	28.989.481.427	
2	Vehicle / Motor	220.147.956	184.664.314	35.483.64
3	Office Equipment 1	471.433.678	471.433.678	
4	Hardware	13.032.286.202	13.032.286.202	
5	Software	1.674.626.211	1.674.626.211	
6	Office Equipment 1A		-	
7	Office Equipment 2A	552.229.409	552.229.409	
8	Office Equipment 2 IT	2.949.952.292	-	2.949.952.29
9	Office Equipment 2 non IT	6.927.449.040	6.927.449.040	
10	Instalasi	2.100.919	2.100.919	
	Jumlah	54.819.707.134	51.834.271.200	2.985.435.93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding bahwa Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp.2.985.435.934,00 karena Terbanding tidak memperhitungkan penyusutan atas aktiva computer yang diperoleh Tahun 2001, sampai saat ini Pemohon Banding belum memperoleh kejelasan tentang alasan Terbanding tidak mengakui aktiva computer tersebut;

bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding telah memberikan perhitungan penyusutan fiskal yang menjadi dasar koreksi, perhitungan penyusutan fiskal per SPT PPh Badan Tahun 2001 dan invoice pembelian aktiva tersebut, agar Terbanding dapat mempertimbangkan untuk membatalkan koreksi ini;

bahwa selain itu Pemohon Banding juga telah menyerahkan perhitungan fiskal Tahun 2002;

bahwa dari dokumen-dokumen dan data tersebut dapat diketahui bahwa aktiva computer yang diperoleh Tahun 2001 tersebut telah Pemohon Banding perhitungan dalam menghitung penyusutan fiskal Tahun 2002 dan Pemeriksa pajak tahun 2002 tidak melakukan koreksi fiskal atas biaya penyusutan tersebut;

bahwa bahwa untuk menyelesaikan sengketa penyusutan sebesar Rp.2.985.435.934,00, Majelis dalam persidangan meminta Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan pemeriksaan Uji Kebenaran Materi atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sehubungan dengan koreksi Biaya Penyusutan Aktiva Tetap sebesar Rp. 2.985.435.934,00 berupa:

Daftar Penyusutan Fiskal Tahun 2001 (hard copy dan soft copy);

Daftar Penyusutan Fiskal Tahun 2001 menurut Terbanding (soft copy);

SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2001 dan berdasarkan dokumen tersebut, total penyusutan yang dibebankan Pemohon Banding dalam SPT adalah sama dengan rincian yang diperlihatkan Pemohon Banding dalam uji bukti;

bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa menurut Pemohon Banding terdapat penambahan aktiva Hardware di tahun 2000 dan 2001 yang belum dibebankan penyusutan oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding belum dapat membuktikan bahwa penambahan aktiva hardware tersebut di atas telah tercatat di dalam Laporan Keuangan 2000 dan 2001; bahwa Pemohon Banding belum dapat membuktikan dokumen pendukung atas penambahan aktiva tersebut di atas;

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi:

bahwa berdasarkan uji bukti tersebut, selanjutnya Majelis menelusuri Daftar KKP mengenai Penyusutan yang dibuat oleh Terbanding, hasilnya ternyata terdapat penyusutan untuk Computer Hardware untuk Tahun 2001 sebesar Rp.2.949.952.292,00 yang belum diperhitungkan oleh Terbanding, sedangkan data mengenai Aktiva Tetap berupa Vechile / Motor sebesar Rp.35.483.642,00 tidak tersedia buktinya ;

bahwa mengingat terdapat bukti mengenai adanya data penyusutan Computer Hardware yang belum diperhitungkan oleh Terbanding sebesar Rp.2.949.952.292,00 dan sisanya sebesar Rp.35.483.642,00 tidak tersedia buktinya, maka Majelis berpendapat bahwa atas Koreksi Terbanding terhadap Penyusutan Aktiva Tetap Sebesar Rp.2.985.435.934,00, yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp.2.949.952.292,00, sedangkan sisanya sebesar Rp.35.483.642,00 tetap dipertahankan;

2. Koreksi Selisih pembentukan PPAP sebesar Rp.3.871.339.731,00

bahwa koreksi Terbanding atas penyisihan PPAP terdiri dari 2 bagian, yaitu:

- a. Koreksi Selisih pembentukan PPAP sebesar Rp.3.871.339.731,00
- b. Koreksi Penghapusan piutang tak tertagih sebesar Rp.99..071.917.704,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan pemeriksaan atas buku besar, Laporan Bulanan ke Bank Indonesia dan dokumen lainnya serta Perhitungan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terdapat biaya yang secara fiskal tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga atas perkiraan Beban Cadangan Penghapusan Piutang Tak Tertagih dikoreksi sejumlah Rp.102.943.307.435,00;

Menurut Pemohon : bahwa pada PPAP atas Selain Pinjaman terdapat biaya yang terjadi di cabang Luar negeri sejumlah Rp. 32.666.034.032,00 yang telah Pemohon Banding keluarkan, sehingga perhitungan fiskal PPAP atas Selain Pinjaman menjadi sejumlah Rp. 40.246.358.665,00. Sementara pada PPAP atas Pinjaman terdapat koreksi fiskal sebesar Rp. 2.243.864.836,00 seperti yang telah kami cantumkan di dalam lampiran SPT Badan Tahun 2001, sehingga jumlah PPAP atas Pinjaman secara fiskal menjadi Rp. 112.546.559.092,00;

Menurut Majelis : **a. Koreksi Selisih pembentukan PPAP sebesar Rp 3.871.339.731,00**

bahwa menurut Terbanding, bahwa Pembentukan PPAP (pembalikan) menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.112.546.559.092,00 sedangkan pembebanan PPAP (pembalikan) menurut Pemohon Banding sebesar Rp.108.675.219.361,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.871.339.731,00;

bahwa untuk menyelesaikan sengketa koreksi atas Pembalikan PPAP sebesar Rp. 3.871.339.731,00 Majelis meminta Terbanding dan Pemohon Banding, untuk melakukan uji kebenaran bukti Material;

bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sehubungan dengan koreksi atas Pembalikan PPAP sebesar Rp.3.871.339.731,00 berupa Audit Report, SPT PPh Badan, Mapping SPT;

bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa koreksi timbul karena terdapat perbedaan nilai PPAP (Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif) antara mapping SPT dengan perhitungan Wajib Pajak;

Nilai PPAP berdasarkan perhitungan Pemohon banding	Rp 112.546.559.092,00
Nilai mapping menurut SPT	<u>Rp 108.675.219.361,00</u>
	Rp 3.871.339.731,00

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa selisih timbul karena beda alokasi, namun secara total sama;

*) pembentukan cadangan menurut perhitungan Pemohon Banding:

Beban Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	Rp 112.546.559.092,00
Beban Penyisihan Kerugian Komitmen dan Kontijensi	<u>Rp 42.368.610.224,00</u>
	Rp 154.915.169.316,00

*) Pembentukan cadangan menurut Mapping SPT:

Beban Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	Rp 108.675.219.361,00
Beban Penyisihan Kerugian Komitmen dan Kontijensi	<u>Rp 46.239.949.963,00</u>
	Rp 154.915.169.316,00

bahwa dalam proses uji bukti, Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan mengapa terdapat beda alokasi antara Mapping SPT dengan perhitungan Pemohon Banding;

bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa berdasarkan perhitungan yang telah disajikan Pemohon Banding dan dijelaskan kepada Terbanding, pada prinsipnya tidak ada kekurangan/selisih koreksi fiskal atas pembalikan PPAP sebesar Rp 3.871.339.731,00, hal tersebut dibuktikan Pemohon Banding dalam perhitungan sebagaimana yang dilampirkan pada Hasil Uji Kebenaran Materi;

bahwa perhitungan tersebut telah dilakukan dengan benar/sesuai antara perhitungan di SPT, Kertas Kerja Mapping SPT maupun Audit Report;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan SPT dan Mapping SPT, Biaya Cadangan PPAP Loan dan Non Loan per fiskal adalah Rp 154.915.169.324,00;

bahwa menurut Kertas Kerja Perhitungan koreksi fiskal Pemohon Banding, Rp 154.915.169.324,00 dari (Rp 112.546.559.092,- + Rp 42.368.610.224,-), sedangkan menurut mapping SPT Rp 154.915.169.324,00 diperoleh dari: (Rp 108.675.219.361,00 + Rp 46.239.949.963,00);

bahwa andaikan Terbanding tetap membandingkan satu per satu, apple to apple maka total perbedaan akhir adalah nihil/tidak ada perbedaan;

bahwa simulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

Rp 112.546.559.092,00 - Rp 108.675.219.361,00 = Rp 3.871.339.731,00

Rp 42.368.610.224,00 - Rp 46.239.949.963,00 = Rp (3.871.339.731,00)

Perbedaan	Rp	0,00
-----------	----	------

bahwa perhitungan Terbanding dan Pemohon Banding pada saat uji bukti masing-masing terdapat kesalahan angka sebesar 8 ;

bahwa setelah diteliti kesalahan terdapat pada angka :
Tertulis 42.368.610.224 seharusnya 42.368.610.232 selisihnya 8.

bahwa menurut Majelis dari bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan dapat disimpulkan, terdapat bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa perhitungan Menurut Biaya Cadangan PPAP, Menurut Kertas Kerja Pemeriksaan, Menurut Mapping SPT nilainya sama, yaitu sebesar Rp.154.915.169.324,00 tidak terdapat perbedaan, dengan demikian Koreksi Terbanding sebesar Rp.3.871.339.731,00 tidak dapat dipertahankan;

b. Koreksi Penghapusan piutang tak tertagih sebesar Rp.99.071.917.704,00

bahwa menurut Terbanding koreksi sebesar Rp.99.071.917.704,00 merupakan koreksi penghapusan piutang tak tertagih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPH jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-238/PJ/2001 tanggal 28 Maret 2001 ;

bahwa untuk dapat melakukan pembentukan dan penghitungan cadangan piutang yang nyata nyata tidak dapat ditagih tersebut masih terdapat syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 KMK nomor 80/KMK.04/1995 jo KMK nomor 68/KMK.04/1999, yaitu bahwa pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan rugi laba komersial;

bahwa menurut Terbanding, bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut atas halaman 59 Audit Report oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan dan pernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara fiskal piutang yang nyata nyata tidak dapat ditagih pada Tahun 2001 belum dapat dihapuskan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPH jo.Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-238/PJ/2001 tanggal 28 Maret 2001;

bahwa sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf h bahwa Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara Penghasilan dengan syarat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial ;
2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih Kepada Direktur Jenderal Pajak; dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara ; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebanan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Tahun 2000, disebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pada huruf c pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

(1).cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

bahwa menurut Majelis dari bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan dapat disimpulkan :

bahwa PT. XXX adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan;

bahwa menurut Terbanding, Koreksi sebesar Rp.99.071.917.704,00 merupakan koreksi penghapusan piutang tak tertagih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-238/PJ/2001 tanggal 28 Maret 2001 ;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1.UU Pajak Penghasilan disebutkan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan untuk usaha Bank dapat dikurangkan sebagai biaya yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.;

bahwa menurut Terbanding Koreksi yang dilakukan adalah mengenai Penghapusan Piutang yang tidak tertagih, sedangkan menurut Pemohon Banding, perkiraannya bukan Piutang yang tidak tertagih namun pembentukan Cadangan piutang tak tertagih atas penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ;

bahwa setelah dilakukan penelitian ternyata yang dikoreksi oleh Terbanding bukan Penghapusan Piutang Tidak Tertagih, namun pembentukan Cadangan Piutang yang Tidak Tertagih atas Penghapusan yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ;

bahwa antara Pemohon Banding dan Terbanding, mengenai nilainya tidak menjadi sengketa, yaitu sebesar Rp. 99.071.917.70400;

bahwa perhitungan pembentukan dana cadangan piutang tidak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi laba komersial ;

bahwa menurut Pemohon Banding, perhitungan cadangan piutang yang tidak tertagih tersebut telah diaudit oleh akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (halaman 59 dari Laporan Keuangan Audit) ;

bahwa untuk melakukan koreksi mengenai perhitungan pembentukan dana cadangan yang dibuat oleh Pemohon Banding, **seharusnya** Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1.UU Pajak Penghasilan dan **bukan** menggunakan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-238/PJ/2001 tanggal 28 Maret 2001 ;

bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, mengingat yang dikoreksi adalah Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dan cadangan tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis berpendapat untuk Koreksi Terbanding atas Penghapusan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp. 99.071.917.704,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, Majelis berpendapat dari Koreksi Terbanding sebesar Rp.105.928.693.369,00, Koreksi yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp.105.893.209.727,00, dan Koreksi yang dipertahankan sebesar Rp.35.483.642,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Koreksi Terbanding (Rp)	Koreksi Yang Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)	Koreksi Yang Tetap Dipertahankan (Rp)
1	Penyusutan Aktiva Tetap	2.985.435.934	2.949.952.292	35.483.642
2	a.Selisih Pembentukan PPAP	3.871.339.731	3.871.339.731	-
	b.Penghapusan Piutang Tidak Tertagih	99.071.917.704	99.071.917.704	-
	Jumlah	105.928.693.369	105.893.209.727	35.483.642

bahwa dengan adanya Koreksi Terbanding yang tidak dapat dipertahankan, maka Penghitungan Versi Terbanding dan Versi Majelis menjadi, sebagai berikut :

No	Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Majelis	Koreksi oleh Majelis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penghasilan Netto	128.213.982.333	22.320.772.606	105.893.209.727
2	Kompensasi Kerugian	128.213.982.333	22.320.772.606	105.893.209.727
3	Penghasilan Kena Pajak	-	-	-
4	Pajak Terutang	-	-	-
5	Kredit Pajak	-	-	-
6	Pajak yang kurang dibayar	-	-	-

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut :

Tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding termasuk sanksi administrasi (dalam Rp,00):

- Menimbang : bahwa oleh karena atas jumlah Penghasilan Neto disengketakan versi murni Pemohon sebesar Rp105.928.743.369,00, dikabulkan sebagian oleh Majelis, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding;

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000,
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Memutuskan : **Mengabulkan Sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-422/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 10 Nopember 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00003/506/01/091/08 tanggal 23 Oktober 2008 Tahun Pajak 2001, atas nama: XXX, NPWP: YYY, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 menjadi sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Neto	22.320.772.606
2.	Kompensasi kerugian	22.320.772.606
3.	Penghasilan Kena Pajak	0,00
4.	Pajak Penghasilan yang terutang	0,00
5.	Kredit Pajak	0,00
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Nihil